



Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana di Kelurahan Tangkerang Utara Kota Pekanbaru

¹Fahmi, ²Rizana, ³Rai Iqsandri
^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning

Alamat Surat

Email: rizana@unilak.ac.id*

Article History:

Diajukan: 5 Mei 2022; Direvisi: 20 Juni 2022; Accepted: 5 Juli 2022

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Tangkerang Utara. Kelurahan Tangkerang Utara merupakan salah satu dari lima kelurahan di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode ceramah dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Pedoman pelaksanaan restorative justice di Indonesia adalah Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Dari kuisisioner yang diberikan kepada para peserta, diperoleh jawaban bahwa 82% peserta menjawab dengan benar dan 18% peserta jawabannya salah. Artinya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Tangkerang Utara.

Kata kunci: Hukum, Restorative Justice, Tindak Pidana

ABSTRACT

Community service is an implementation of the Tri Dharma of Higher Education. The participants of this community service activity are the people of North Tangkerang Village. North Tangkerang Village is one of five villages in Bukit Raya District, Pekanbaru City. The method of implementing this community service activity is the lecture and discussion method in order to provide legal counseling. Guidelines for the implementation of restorative justice in Indonesia are the Circular Letter of the Chief of the Indonesian National Police Number SE/VII/2018 of 2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases, Regulation of the Head of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, and the Decree of the Directorate General Court of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Restorative Justice in the General Courts. From the questionnaire given to the participants, it was found that 82% of the participants answered correctly and 18% of the participants answered incorrectly. This means that this community service activity has succeeded in increasing the knowledge of the North Tangkerang Village community.

Keywords: Law, Restorative Justice, Criminal Act

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Kelurahan Tangkerang Utara merupakan salah satu dari lima Kelurahan yang berada di Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru. Wilayah Kelurahan Tangkerang Utara adalah merupakan wilayah Kelurahan Tangkerang pada Tahun 1993 dan berkantor pertama kali terletak Jalan Gelugur dan kemudian pindah ke Jalan Kapling I. Secara definitif bangunan kantor Kelurahan Tangkerang Utara yang permanen didirikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 1998 terletak di Jalan Sakuntala yang saat ini berganti nama menjadi Jalan Banda Aceh No. 33 Pekanbaru.

Kelurahan Tangkerang Utara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat mempunyai Visi dan Misi tersendiri dalam mendukung program Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi Kota Metropolitan Yang Madani. Visi dari Kelurahan Tangkerang Utara adalah terwujudnya Kelurahan Tangkerang Utara sebagai Kelurahan Terdepan dalam mendukung Program Pemerintah Kota Pekanbaru. Misi dari Kelurahan Tangkerang Utara yaitu:

1. Menciptakan pelayanan yang prima dan tertib administrasi dalam bidang pemerintahan.
2. Melaksanakan kegiatan gotong royong secara periodik dan rutin.
3. Mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, keagamaan dan membina serta mempertahankan kebudayaan melayu yang mampu menghadapi perkembangan zaman.
4. Membangun kemandirian masyarakat dengan membangun sektor Usaha Kecil dan Menengah.

Motto dari Kelurahan Tangkerang Utara dalam membangun wilayah dan senantiasa Bersama Masyarakat, Bermartabat, Berwibawa, Aman dan Harmonis yang di rangkum menjadi satu kata "BERMARWAH". Untuk mewujudkan visi, misi, serta motto dari Kelurahan Tangkerang Utara tentunya diperlukan pendidikan yang merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah, karena pendidikan mempengaruhi pola pikir penduduk suatu daerah. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Sektor pendidikan merupakan salah satu urusan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Tangkerang Utara ini beragam dari yang tidak lulus SD hingga tingkat lulusan Strata Tiga (S-3).

Kelurahan Tangkerang Utara memiliki fasilitas sarana dan prasana yang sangat memadai di bidang pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah. Namun, tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang beragam tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakatnya. Di dalam hukum pidana saat ini telah dilakukan pembaharuan dalam hal penyelesaiannya yang dikenal dengan konsep *restorative justice* yang merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejujurnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku. Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku (Natangsa, 2012). Dengan kata lain, Konsep keadilan restoratif merupakan cara lain dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Keadilan restoratif lebih mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk dapat mencari solusi serta mengembalikan kepada hubungan yang baik antar pelaku dan korban.

Menurut Jeff Christian, *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya (Hadi Supeno, 2010). Pada prinsipnya keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah antara korban, keluarga pelaku, dan masyarakat untuk mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak (Marlina, 2009).

Menurut Susan Sharpe, penerapan keadilan restoratif mengandung lima prinsip dasar, yakni: (Hatta Ali, 2012)

1. Partisipasi penuh dan konsensus yang melibatkan secara aktif pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian secara komprehensif. Proses ini dapat juga melibatkan masyarakat yang merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku.
2. Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka/kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
3. Tanggung jawab yang utuh bagi pelaku bahwa pelaku menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui kesalahannya.
4. Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang terputus akibat tindak pidana.
5. Memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan.

Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan bukanlah satu satunya tujuan akhir untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan dari hukum pidana agar menciptakan ketertiban dan keadilan, seperti dengan cara penyelesaian keadilan restoratif terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan. Sistem peradilan pidana atau criminal justice system merupakan suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan partisipatif untuk menanggulangi kejahatan. Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial (Lilik Mulyadi, 2010). Pengertian sistem mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Pada saat ini keadilan restoratif mulai banyak dipraktikkan untuk menyelesaikan perkara pidana karena adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari retributive justice menjadi keadilan restoratif yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Secara historis keadilan restoratif pertama kali dikenalkan oleh Albert Eglash yang mana pada tahun 1977 membagi tiga kategori peradilan pidana yakni retributive justice, distributive justice, dan restorative justice (Hariman Satria, 2018).

Selama ini sanksi pidana lebih kepada pembayaran atau penebusan kesalahan pelaku kepada negara dari pada wujud pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan jahatnya kepada korban. Padahal yang mengalami penderitaan dan kerugian akibat dari suatu tindak pidana tersebut ialah korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Dikdik dan Elisatris, 2007).

Pada prinsipnya keadilan restoratif merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian melalui cara mediasi penal, namun tidak dapat diterapkan pada semua jenis atau tingkatan pidana, akan tetapi dalam tindak pidana ringan dapat dilakukan penerapan keadilan restoratif seperti dalam beberapa kasus tindak pidana ringan, kasus tindak pidana anak, tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan, dan tindak pidana narkoba dalam ketentuan tertentu. Keadilan restoratif dirasa lebih dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban maupun pelaku. Mekanisme mediasi yang merupakan bagian dari alternative dispute resolution (ADR) selam ini hanya dikenal dalam ranah hukum privat. Alternative dispute resolution merupakan sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum.

Dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif kepolisian berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaiannya dengan cara perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai moral lainnya. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI merumuskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain: (Anas Yusuf, 2016)

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 huruf C).
2. Berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugasnya (Pasal 15 ayat (2) huruf K).
3. Berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat (1) huruf I).

Diskresi berkaitan dengan permasalahan lembaga mana yang memiliki otoritas untuk memutuskan gerak laju dari kasus tindak pidana dalam konteks suatu sistem peradilan pidana biasa kepada intervensi-intervensi dari pendekatan restoratif. Menurut Soebekti diskresi adalah kebijaksanaan atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat kepada ketentuan undang-undang.

Penerapan keadilan restoratif memberikan dampak yang positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, sebagai contoh negara yang terlebih dahulu menerapkan keadilan restoratif seperti New Zeland, Kanada, dan Inggris yang telah berhasil mengurangi kejahatan dan memulihkan korban dan pihak-pihak yang terkait melalui keadilan restoratif. Di dalam sistem peradilan Indonesia keadilan restoratif merupakan suatu hal yang baru meskipun secara tidak langsung sudah diterapkan dalam sistem penyelesaian hukum adat melalui musyawarah mufakat. Pada keadilan restoratif, terdapat suatu perkembangan penyelesaian perkara pidana yang lebih dapat memulihkan hak-hak korban dan mengakomodir kepentingan para pihak dengan memberikan keadilan dan kemanfaatan. Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam Permasalahan-Permasalahan Pidana (United Nations Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters) telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep keadilan restoratif secara lebih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Deklarasi PBB tahun 2000 dipertegas dalam Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (Ridwan Mansur, 2016).

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana mutlak diwujudkan untuk penyelesaian yang utuh bagi perlindungan individu, menghormati hak-hak dan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kelurahan Tangkerang Utara Kota Pekanbaru. Dari observasi awal dan wawancara yang dilakukan dengan Lurah Tangkerang Utara, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat daerah tersebut belum banyak yang mengetahui mengenai konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana. Oleh karena itu, perlu diadakannya penyuluhan hukum yang berjudul “Peningkatan Pemahaman Tentang Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Masyarakat Kelurahan Tangkerang Utara”.

2. METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang peningkatan pemahaman tentang konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat Kelurahan Tangkerang Utara. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra

dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan observasi awal ke Kantor Lurah Tangkerang Utara Kota Pekanbaru untuk menggali beberapa informasi mengenai kondisi masyarakat. Setelah itu, melakukan wawancara dengan Lurah mencari tau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Lurah Tangkerang Utara Kota Pekanbaru berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang dalam pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari jawaban masyarakat pada kuisioner yang diberikan sesudah pelaksanaan kegiatan, serta antusias peserta yang mengikuti kegiatan dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal Tanggal 24 Mei 2022, Pukul 13.30 – 15.30 WIB yang bertempat di Ruang Serbaguna Kantor Kelurahan Tangkerang Utara, Pekanbaru. Dalam kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh 16orang perwakilan masyarakat Kelurahan Tangkerang Utara, dan 2 orang staff Kantor Kelurahan Tangkerang Utara sebagai yang mewakili. Bapak dari staf administrasi kantor Kelurahan Tangkerang Utaramemberikan kata sambutan dan beliau sangat mengapresiasi kegiatan pengabdian ini karena memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat dimana dapat memberikan wawasan di bidang hukum khususnya di bidang hukum pidana. Pada saat melakukan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selain itu di awal sebelum dimulainya ceramah, peserta pengabdian kepada masyarakat diberikan kuisioner oleh tim pengabdian dan diberi waktu untuk mengisi kuisioner tersebut. Hal ini dilakukan agar tim pengabdian mengetahui dandapat mengukur pengetahuan peserta mengenai materi tentang penyelesaian tindak pidana melalui konsep restrorative justice. Nantinya setelah ceramah akan diberikan lagi kuisioner dengan pertanyaan yang sama untuk mengukur pengetahuan peserta setelah materi disampaikan oleh tim pengabdian.



Gambar 1
Rizana, S.H., M.H. sedang Memaparkan Materi

Pada saat dilakukannya diskusi bersama warga masyarakat, ditemui fenomena yang muncul dimana sebagian masyarakat kelurahan Tangkerang Utara telah berhadapan dengan hukum

khususnya telah menjadi pelaku dari tindak pidana. Pelaku tindak pidana di Kelurahan Tangkerang Utara ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga terdapat pelaku tindak pidana oleh anak. Namun, sebagian besar dari mereka belum mengetahui bahwa dalam penyelesaian tindak pidana bisa dilakukan dengan konsep *restorative justice*. Peserta belum memahami tentang aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan dari *restorative justice* ini dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan. Peserta juga di beri pengetahuan apa saja yang patut mereka ketahui dalam penyelesaian tindak pidana melalui konsep *restorative justice* ini. Peserta juga diberi motivasi agar benar-benar bijak dalam bertindak agar terhindar dari suatu tindak pidana, baik itu sebagai pelaku maupun korban. Setelah ceramah dan tanya jawab dilakukan, tim pengabdian kepada masyarakat kembali memberikan kuisisioner yang kedua kalinya.

Setelah tim pengabdian memberikan ceramah dan kuisisioner, terlihat bahwa kegiatan ini berhasil dan hasil dari kegiatan ini, para peserta dapat meningkatkan pemahaman tentang penyelesaian tindak pidana melalui konsep *restorative justice*. Selain itu, pada saat sesi tanya jawab terlihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui hal yang belum mereka pahami maupun pertanyaan yang kritis sesuai dengan pengalaman yang mereka alami. Pertanyaan yang mereka lontarkan seperti, tindak pidana itu apa, kemudian apakah ada peraturan yang mengatur mengenai *restorative justice* ini, kemudian ada yang bertanya apakah hukumannya bisa lebih ringan jika melakukan tindak pidana yang penyelesaiannya melalui konsep *restorative justice* ini. Berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta itu dijawab dengan baik oleh tim pengabdian. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:

1. Jumlah Peserta yang hadir berjumlah 16 orang.
2. Kerjasama tim pengabdian Fakultas Hukum Lancang Kuning dengan peserta berjalan dengan baik dan lancar.
3. Peserta dengan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pengisian kuisisioner awal, kemudian pemaparan materi, sesi tanya jawab dan pengisian kuisisioner akhir.

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta dapat dilihat dari data diagram di bawah ini:

1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama diberikan kuisisioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan dan pemahaman peserta tentang tindak pidana baik dari segi pelaku maupun korban dari tindak pidana itu, selanjutnya Pemateri menyampaikan materi dengan metode ceramah dan dalam bentuk slide powerpoint tentang Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Masyarakat. Peserta menyimak materi yang disampaikan dengan baik begitu juga dengan sesi tanya jawab, peserta terlihat antusias. Kemudian terakhir pengisian kuisisioner akhir yang bertujuan mengetahui hasil tentang penyampaian materi apakah telah dipahami peserta.

2. Hasil Evaluasi pemahaman peserta pemateri penyuluhan hukum

Evaluasi penyuluhan menggunakan metode kuisisioner berjumlah dua puluh lembar dihitung perkiraan jumlah peserta yang ikut dalam penyuluhan sesuai dengan absen peserta. Tim penyuluhan memberikan kuisisioner kepada setiap peserta yang mengikuti penyuluhan yang berjumlah dua puluh orang. Tata cara dalam menjawab pertanyaan pada kuisisioner itu dengan menyilang atau melingkari jawaban yang dianggap benar beserta penjelasan atas jawaban yang diberikan. Kuisisioner diberikan dua kali pada saat sebelum dan sesudah materi disampaikan dan sesi tanya jawab berlangsung. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan dan jawaban dari peserta.

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apakah saudara mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana?
Pada umumnya peserta belum mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Sebanyak 75 % peserta belum memahami dan hanya 25 % yang telah memahami. Peserta yang telah memahami karena mereka sebahagian peserta melihat dari berita yang pernah mereka lihat dan dari apa yang pernah mereka dengar, sedangkan yang belum mengetahui karena beberapa faktor misalnya jarang menonton berita dan tidak tertarik.
2. Apakah saudara mengetahui aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana?
Berdasarkan pertanyaan nomor 2 dapat terlihat bahwa masih banyak dari peserta yang belum mengetahui aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana. Hal ini terlihat dari presentase yang tidak mengetahui aturan hukumnya sebanyak 86% dan yang sudah mengetahui hanya sebanyak 14%. Hal ini dikarenakan keterbatasan mereka dalam mencari tau dan pola pikir masyarakat yang cenderung tidak ambil peduli.
3. Apakah saudara mengetahui apa yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana?
Dari pertanyaan di atas dapat dilihat hanya 18% peserta yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana dan terdapat 82% peserta yang telah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana.
4. Apakah saudara memahami apa yang dimaksud dengan restorative justice?
Berdasarkan pertanyaan nomor empat dapat dilihat bahwa sebahagian besar peserta belum mengetahui apa itu yang dimaksud dengan restorative justice. Sebanyak 82% yang belum mengetahui. Sedangkan yang sudah mengetahui sebanyak 18%.
5. Apakah saudara mengetahui tentang dampak tindak pidana yang dilakukan?
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 71% peserta telah mengetahui dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan hanya 29% saja yang tidak mengetahui dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Hal ini berarti sebagian besar peserta sebenarnya telah mengetahui akibat jika melakukan suatu tindak pidana.

Selanjutnya setelah pemateri memberikan pemaparan materi, dilanjutkan sesi tanya jawab yang setelahnya sesi tanya jawab dilanjutkan pengisian kuisioner kedua untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah pemateri memberikan pemaparan. Berikut adalah hasil kuisioner peserta dengan pertanyaan yang sama pada kuisioner sebelumnya.

Pertanyaan dan Jawaban

1. Apakah saudara mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana?
Dari hasil pemaparan yang diberikan peserta, dapat dilihat pemahaman peserta meningkat. Berdasarkan pertanyaan di atas, sebanyak 89 % peserta telah memahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana dan hanya 11 % saja yang belum memahami.
2. Apakah saudara mengetahui aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana?
Berdasarkan pertanyaan nomor 2 dapat terlihat bahwa sudah banyak peserta yang mengetahui mengenai aturan yang mengatur tentang tindak pidana, hal ini terlihat dari presentase sebanyak 93% yang sudah mengetahui selang beberapa saat setelah penyuluhan dan tanya jawab. Sedangkan hanya 7% saja yang belum mengetahui.
3. Apakah saudara mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana?
Dari pertanyaan di atas dapat dilihat hanya 14% peserta belum mengetahui apa yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana, sedangkan terdapat 86% peserta sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana.

4. Apakah saudara memahami apa yang dimaksud dengan restorative justice?
Berdasarkan pertanyaan nomor empat dapat dilihat bahwa sebahagian besar peserta telah memahami apa itu yang dimaksud dengan restorative justice. Sebanyak 93% yang telah mengetahui. Sedangkan yang belum memahami sebanyak 7%.
5. Apakah saudara mengetahui tentang dampak dari tindak pidana yang dilakukan?
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 96% peserta telah mengetahui dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan hanya 4% saja yang tidak mengetahui dampak dari tindak pidana yang dilakukan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu dari ibu Ainun mengajukan pertanyaan “Apa yang dimaksud dengan tindak pidana?”

Pertanyaan ini di jawab oleh tim pengabdian, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang artinya Semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang sering disebut dengan istilah hukuman, pidana dapat diartikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum karena telah melakukan suatu tindak pidana. Pelaku dari tindak pidana disebut sebagai seorang kriminal.

Selain itu pertanyaan yang lain diajukan oleh seorang warga bernama bapak Masdeli terhadap tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu “apakah ada aturan yang mengatur tentang restorative justice ini?”

Untuk pertanyaan ini tim menjawab bahwa proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice di Indonesia dilakukan Kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di dalam Pasal 2 Perja ini pertimbangan untuk melaksanakan konsep restorative justice adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, dalam pedoman pelaksanaan konsep restorative justice ini tertuang pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum. Selain peraturan tersebut masih ada lagi peraturan yang mengatur mengenai konsep restorative justice ini, yaitu SE Kapolri No. SE/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pertanyaan terakhir diajukan oleh warga yang bernama ibu Fitria dengan pertanyaan apakah hukuman yang dijatuhkan bisa lebih ringan jika diselesaikan dengan konsep restorative justice ini?

Pertanyaan ini di jawab oleh tim pengabdian dengan jawaban bahwa konsep dari restorasi ini meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kelebihan kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia, selain itu juga untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum dengan judul “Peningkatan Pemahaman Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kelurahan Tangkerang Utara” ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

4. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Tangkerang Utara. Kelurahan Tangkerang Utara merupakan salah satu dari lima kelurahan di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode ceramah dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Pedoman pelaksanaan restorative justice di Indonesia adalah Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Dari kuisisioner yang diberikan kepada para peserta, diperoleh jawaban bahwa 82% peserta menjawab dengan benar dan 18% peserta jawabannya salah. Artinya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Tangkerang Utara.



5. DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Shandy Utama. 2019. “Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 3, Nomor 1.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hariman Satria. 2018. “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”. *Jurnal Media Hukum*, Volume 25, Nomor 1.
- Hatta Ali. 2012. *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni.
- Indra Afrita, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. 2021. “Penyuluhan Hukum Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada Masyarakat Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru”. *Jurnal Abdimas*, Volume I, Nomor 2.
- Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Natangsa Surbakti. 2012. *Dari Keadilan Retributif ke Keadilan Restoratif (Rangkuman Hasil Penelitian Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Peraturan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Rai Iqsandri dan Andrew Shandy Utama. 2021. “Analisa Hukum Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 3, Nomor 2.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Toni dan Andrew Shandy Utama. 2021. “Pengaruh Rezim Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia”. *Journal of Criminology and Justice*, Volume 1, Nomor 1.